



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 serta dengan adanya beberapa pertimbangan kebijaksanaan Kepala Daerah, maka perlu diatur kembali tentang pembagian besaran insentif pemungutan Pajak Daerah di Kota Probolinggo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Pembagian Besaran Insentif Pajak Daerah Kota Probolinggo yang terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 2

- (1) Pembagian Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila memenuhi pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Daerah Kota Probolinggo yang dihitung berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah Kota Probolinggo.

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada aparat yang terlibat langsung dengan kegiatan Pajak Daerah.
- (4) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a sampai dengan huruf g dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (5) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf h dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. sampai dengan Triwulan I : 5% (lima persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II : 30% (tiga puluh persen);
 - c. sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (6) Pencapaian rencana kinerja penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf i dijabarkan secara triwulan dengan rincian sebagai berikut :
- e. sampai dengan Triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - a. sampai dengan Triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. sampai dengan Triwulan III : 80% (delapan puluh persen); dan
 - c. sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen).

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 5% (lima persen) yang dijadikan menjadi 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Besaran Insentif
I	Walikota Probolinggo	18%
II	Wakil Walikota Probolinggo	2%
III	Kepala BPPKAD Kota Probolinggo	9%
IV	Sekretaris BPPKAD Kota Probolinggo	3%
V	Unsur Pelaksana :	

	1	Kepala Bidang	8%
	2	Kepala Sub Bidang (1)	6%
	3	Kepala Sub Bidang (2)	6%
	4	Staf ASN dan Non ASN Bidang	48%

Pasal 4

Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah dari Penerimaan Pajak Daerah Lainnya (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 59);
- b. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Dari Penerimaan Pajak Daerah Lain (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 2);
- c. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Dari Penerimaan Pajak Daerah Lain (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 61);
- d. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 65);
- e. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Dari Penerimaan Pajak Daerah Lain (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 41);
- f. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pembagian Besaran Insentif Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah

Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 31);

- g. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembagian Besaran Insentif Kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah Dari Penerimaan Pajak Daerah Lain (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 62);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 3 Oktober 2022
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004